



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 004/KMA/SK/II/2008

**TENTANG
PENGANGKATAN HAKIM/KETUA PENGADILAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 111/M Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004;
 2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/158/SK/IX/2007 tanggal 13 September 2007.
- Menimbang :**
- a. bahwa secara ex officio, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta adalah sebagai Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sehingga yang bersangkutan harus diangkat sebagai Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi;
 - b. bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat sebagai Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana tersebut dalam lajur 5 daftar lampiran Keputusan ini.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 untuk menjalankan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dan daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini untuk melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 7 Januari 2008

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**


BAGIR MANAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Wakil Ketua Bidang Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
2. Wakil Ketua Bidang Non Yudisial Mahkamah Agung RI di Jakarta.
3. Ketua Muda Perdata Khusus Mahkamah Agung RI di Jakarta.
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta.
5. Panitera Mahkamah Agung RI di Jakarta
6. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI di Jakarta.
7. Ketua Pengadilan Tinggi **Jakarta**.

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA****NOMOR 004/KMA/SK/II/2008****TANGGAL 7 Januari 2008**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/JABATAN	GOL/RG	PENUGASAN	KETERANGAN
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	SOEPARNO, SH NIP. 040017443	Pembina Utama/Hakim Utama, Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta	IV/e	Hakim/Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi	

**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA****BAGIR MANAN**